

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 1212/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 1212/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana kepemilikan senjata api dan senjata tajam tanpa ijin untuk melakukan pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama di mana perbuatan para terdakwa telah memenuhi rumusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Ketiga Primair Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP. Namun demikian menurut penulis kurang tepat jika Majelis Hakim menerapkan dengan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP tersebut, karena perbuatan para terdakwa justru terbukti memenuhi unsur pengancaman sebagaimana diatur Pasal 368 KUHP dalam dakwaan subsidar, hal ini didasarkan pada perbuatan para terdakwa yang melakukan pengancaman dengan senjata api dan senjata tajam agar

para korban menyerahkan uang, hasil tangkapan (Cumi) dan BBM jenis solar. Atas perbuatan pengancaman tersebut, lebih tepat jika hakim menggunakan Pasal 368 KUHP.

2. Hakim dalam memutus telah mempertimbangkan baik dari aspek perbuatan maupun orangnya, kekuatan alat bukti, alasan penghapus pidana dan hal-hal meringankan dan memberatkakan terdakwa. Namun dalam penjatuhan sanksi pidana kurang memperhatikan landasan yuridis, filosofis dan sosiologis. Berkaitan dengan landasan yuridis bahwa Majelis Hakim kurang tepat dalam menerapkan dakwaan ketiga Primair Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, seharusnya hakim menerapkan Pasal 368 KUHP. Selanjutnya terkait dengan landasan filosofis bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan terlalu ringan sehingga dianggap belum adil. Mengingat Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan pidana di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan cukup jauh dari ancaman maksimum pidana penjara, serta mengesampingkan untuk adanya pemberatan pidana bagi terdakwa yang merupakan residivis. Berkaitan dengan landasan sosiologis bahwa negara Indonesia merupakan negara maritim sehingga harus dijamin keselamatan dan aktivitas di laut terutama bagi para nelayan yang sebagian hidupnya bergantung ada pada laut. Perbuatan pengancaman dengan kekerasan kepada para nelayan telah berlangsung selama bertahun-tahun, oleh karenanya

perlu adanya keseriusan dalam penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya di laut. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam hal ini telah mengesampingkan perlindungan hukum masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran bahwa hakim seharusnya lebih cermat dan tepat dalam menggunakan Pasal 368 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mempertimbangkan adanya pemberatan pidana terhadap residivis.

